

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai beraneka ragam etnis bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Adat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Perkawinan adalah ikatan sosial yang bersifat sakral dan suci, menyatunya dua hati antara pria dan wanita dalam satu ikatan janji suci. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan.

Jujuran merupakan salah satu syarat untuk terpenuhinya sebuah perkawinan, dimana jujuran merupakan pemberian harta seperti uang, beras dan sebagainya kepada calon mempelai laki laki kepada calon mempelai wanita. Oleh karena itu penetapan pemberian jujuran sebelum melaksanakan perkawinan sangat penting untuk dibicarakan, ketua adat juga memiliki peran penting dalam mengambil keputusan tinggi rendahnya nilai suatu jujuran. Pada etnis Nias *böwö*, (jujukan dalam perkawinan) adalah buah kasih *fa'aböwö* atau *fa'omasi*. Pemberian jujuran tersebut juga merupakan tanda kehormatan bagi kaum wanita.

Pada etnis Nias perkawinan terlebih dahulu dimulai dari masa pertunangan. Pada masa pertunangan mulai diatur di saat orang tua laki-laki menyuruh seorang wanita yang berumur, bertindak sebagai pesuruh atau perantara untuk menyampaikan pesan ingin menikahi putrinya kepada orang tua gadis. Jika orang tua gadis menerima dan menyetujui usul pertunangan itu, maka mereka akan mengatur waktu untuk upacara pertunangan resmi yang disebut "*famatuasa*". Bagi etnis Nias "*böwö ba wangowalu*" (jujukan dalam perkawinan) adalah hal yang wajib dibicarakan ketika ingin melangsungkan perkawinan.

Etnis Nias sendiri sangat menjunjung tinggi dan menghormati *böwö*, karena *böwö* merupakan salah satu kesempatan dalam menjalin hubungan kekeluargaan yang sangat erat antara kedua belah pihak mempelai. *Böwö* berlangsung pada saat mulai pertunangan hingga pesta perkawinan berakhir. *Böwö* sebagai tuntutan atau syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak mempelai. Syarat *böwö* sendiri terdiri dari uang, babi, beras dan emas. Dahulunya rendahnya *böwö* yang dituntut oleh pihak mempelai wanita didasarkan pada strata sosial atau "*bosi*" keluarga. Semakin tinggi strata keluarga pihak wanita, maka semakin besar *böwö* yang akan diminta.

Seiring dengan perkembangan zaman *böwö* sendiri sangat sulit untuk dipenuhi. Mengingat rata-rata pekerjaan etnis Nias adalah bersawah atau berladang dan menyadap karet (dari pohon *havea*) dengan penghasilan yang minim. Dahulu *böwö* masih bisa diterima, karena sistem perekonomian Nias masih barter, artinya *böwö* dihitung berdasarkan jumlah babi bukan uang, dimana babi disini dianggap lebih bermakna nilainya dibandingkan uang. Sekarang kalau *böwö* itu diuangkan, maka harga atau nilai dari uang tersebut akan terbilang tinggi, karena pada saat ini babi tidak murah.

Tingginya *böwö* atau jujuran pada etnis Nias yang terbilang besar ini menjadi hambatan bagi lelaki Nias untuk menyunting wanita pilihannya, maka tidak heran jika di Nias masih banyak wanita yang belum menikah hingga usia lanjut, karena bagi lelaki Nias semacam ada ketakutan, keengganan dan keragu-raguan ketika ingin menikah dengan wanita Nias. Pro dan kontra terhadap *böwö* menjadi pembicaraan yang penting bagi etnis Nias. Tidak sedikit yang mengeluhkan tingginya nilai *böwö*, sedangkan disisi lain berpendapat

bahwa *böwö* ini menjadikan pemuda Nias lebih berusaha dan bekerja keras, membentuk pribadi yang bertanggung jawab untuk keluarganya kelak.

Keuntungan *böwö* sendiri bagi pihak keluarga mempelai wanita dianggap sebagai kehormatan bagi putrinya. Ada harga yang harus dibayar melalui *böwö* itu sendiri. Harga *böwö* itu sendiri terdiri dari babi, beras, emas dan uang. Jika tingkat pendidikan, pekerjaan calon mempelai wanita tinggi maka semakin tinggi pula *böwö* yang diminta, belum lagi jika orang tua mempelai wanita mempunyai pekerjaan atau jabatan yang tinggi, maka pihak keluarga akan meminta *böwö* yang sepadan dengan mereka dan putrinya.

Disisi lain kerugian yang dirasakan adalah beratnya memenuhi nilai *böwö* tersebut, calon mempelai laki-laki harus lebih bekerja keras untuk memenuhi syarat tersebut, termaksud dengan cara mengutang atau meminjam uang kepada keluarga dan saudara lainnya. Sehingga ketika sudah menikah dan berumah tangga wanita Nias yang sudah dinikahi harus membantu suaminya dengan ikut bekerja keras untuk melunasi utang-piutang yang dipakai pada saat pertunangan dan perkawinan.

Saat ini istilah *böwö* bergeser menjadi "*gogoila*" (*goi-goila*: ketentuan). Kata "*gogoila*" yang lebih familiar dikalangan tokoh adat Nias. Untuk mencapai ketentuan ditempuh dengan cara musyawarah oleh kedua keluarga mempelai yang dimediasi oleh *siso bahuhuo* (pangatua adat). Dalam musyawarah itu terjadi tawar-menawar berapa *gogoila* yang harus dibayar oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai wanita. Tentu saja ini berdasarkan kemampuan dan kesanggupan keluarga mempelai laki-laki.

Hal ini pun dirasakan lebih meringankan dikarenakan tidak ada paksaan yang berat dalam menentukan pemberian *böwö*, disini *gogoila* dibicarakan melalui musyawarah. Jika pihak dari calon mempelai laki-laki ingin meminang wanita Nias maka pihak keluarga laki-laki mengutarakan nilai kemampuan dan kesanggupannya, jika pihak dari keluarga calon

mempelai wanita kurang setuju dan menerima, maka terjadilah gogoila (ketentuan) dengan cara musyawarah, tentu saja ini dimediasi oleh pangatua adat yang ditunjuk oleh keluarga, hingga sampailah dimana keluarga mempelai wanita menyetujuinya. Jika dua keluarga sudah setuju maka penetapan hari pertunangan dilakukan.

Efek dari *böwö* tersebut menjadikan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki, sehingga faktor pendidikan dan lain-lain dalam keluarga dikesampingkan, Oleh karena itu, etnis Nias sebagian besar melakukan migrasi ke salah satu di daerah kota Medan. Di kota Medan sendiri banyak etnis Nias yang bermukim, di antara lain di daerah Polonia, Simalingkar, Aksara, Simpang Limun, Deli Tua, Padang Bulan dan terkhusus yang sedang peneliti lakukan saat ini di daerah Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Medan Tenggara.

Kelurahan Medan Tenggara dapat dikatakan sebagai kelurahan yang heterogen dalam hal budaya yang terdiri dari beragam etnis. Beragam etnis yang bermukim di Medan Tenggara dapat dilihat dari struktur etnis yang terdiri dari etnis Batak Toba, Aceh, Melayu, Jawa, Minang, Nias dan lain-lain. Keragaman tersebut menimbulkan perilaku-perilaku etnis dalam menjalankan *life cycle* (proses kehidupannya).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk membahas pergeseran pemberian *böwö* menjadi gogoila pada etnis Nias, yang dirasakan sebagai salah satu beban ketika ingin menikahi wanita Nias yang bertempat tinggal di kota Medan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Adat Perkawinan Etnis Nias di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (Suatu Studi tentang Pergeseran *Böwö* menjadi *Gogoila*)”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang ekonomi dan status sosial etnis Nias di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Medan
2. Proses upacara perkawinan Nias di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Medan
3. Tingginya angka gadis Nias yang tidak menikah di Nias
4. Terjadinya pergeseran böwö ke gogoila di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Medan
5. Presepsi etnis Nias terhadap böwö, yang bermukim di Kelurahan Medan Tenggara, Medan

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya masalah yang muncul, maka penulis merasa perlu membuat pembatasan masalah agar mendapatkan data dan lebih terarah. Untuk itu penulis membatasi masalah pada **“Adat Perkawinan Etnis Nias di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (Suatu Studi tentang Pergeseran Böwö menjadi Gogoila)”**

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penetapan pemberian böwö dahulu pada etnis Nias?
2. Mengapa terjadi pergeseran böwö ke gogoila di Kelurahan Medan Tenggara?

3. Bagaimana proses penetapan pemberian böwö sekarang hingga proses acara perkawinan etnis Nias di Kelurahan Medan Tenggara?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penetapan pemberian böwö dahulu pada etnis Nias.
2. Untuk mengetahui bentuk pergeseran terjadi pergeseran dalam pemberian proses pelaksanaan böwö ke gogoila pada etnis Nias di Kelurahan Medan Tenggara, Medan
3. Untuk mengetahui proses penetapan pemberian böwö sekarang hingga acara perkawinan etnis Nias di Kelurahan Medan Tenggara, Medan

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang adat perkawinan perilaku etnis Nias terkhusus pada studi pergeseran böwö menjadi gogoila dalam acara perkawinan Nias.
2. Sebagai bahan yang dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi hasil penelitian yang dapat juga dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian terkait selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi etnis dan etnis Nias.
2. Memperkaya perpustakaan Universitas Negeri Medan khususnya Fakultas Ilmu Sosial
3. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah.

